

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang cepat dalam beberapa puluh tahun terakhir telah menimbulkan perubahan besar di berbagai bidang kehidupan manusia. Teknologi sekarang menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan harian, termasuk dalam bidang komunikasi, dunia pendidikan, dan ekonomi. Kemajuan ini menawarkan solusi yang lebih efisien dan mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transformasi teknologi juga mengubah cara manusia berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan. Kini, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah, berkomunikasi secara *real-time*, dan menjalani kehidupan yang semakin terhubung (Gradianto, 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, berbagai tantangan baru muncul bagi para pengguna. Salah satu perubahan paling signifikan adalah hadirnya internet yang secara drastis mengubah pola hidup manusia, mengalihkan banyak aktivitas dan interaksi dari dunia fisik ke dunia digital. Dunia digital juga terus berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna dan kemajuan teknologi. Saat ini, internet bahkan telah menjadi kebutuhan pokok yang setara dengan kebutuhan pokok lain seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Maharsi: 128).

Berdasarkan data dari *Datareportal*, pada Januari 2024, total pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi sebesar 66,5% dari keseluruhan penduduk (Kemp, 2024). Ini menandakan bahwa internet sudah menjadi elemen vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai

kalangan, baik untuk berkomunikasi maupun mendukung berbagai aktivitas lainnya.

Kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia terus membawa pengaruh besar terhadap kehidupan publik. Mengacu informasi dari APJII, hasil survei cakupan penggunaan internet di Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa pemakai internet sebanyak 221.563.479 individu dari total populasi 278.696.200 mencapai 79,5%, yang menegaskan bahwa internet merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat di berbagai lapisan (APJII, 2024).

Akses internet kini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak dalam kehidupan modern. Peningkatan penetrasi internet hingga 79,5% pada tahun 2024 telah mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan komunikasi, serta memperluas interaksi sosial. Semakin banyak individu yang terhubung membuka peluang besar bagi inovasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga layanan publik, menjadikan internet sebagai elemen penting dalam mendukung perkembangan masyarakat (APJII, 2024).

Penggunaan internet tidak hanya memengaruhi komunikasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia, yang secara signifikan telah mengubah cara masyarakat berbisnis dan berinteraksi. Salah satu bentuk *e-commerce* yang semakin populer adalah *marketplace*, baik dalam bentuk situs web maupun aplikasi, yang menjadi platform utama untuk transaksi jual beli secara online. Melalui *marketplace*, penjual dapat menawarkan produk atau jasa mereka secara bebas, sementara pembeli dapat memilih dan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Setelah transaksi selesai, penjual akan mengantarkan

produk ke alamat yang sudah ditentukan oleh pembeli. Keberadaan *marketplace* ini memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha, seperti efisiensi dalam operasional dan fleksibilitas yang tinggi (Jasmine dkk, 2022).

Perkembangan *e-commerce* menjadikan *marketplace* semakin penting dalam mendukung transaksi jual beli secara online. Mengacu pada data dari Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan RI, pengguna *e-commerce* di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2020, bersama total 58,63 juta pemakai di tahun 2023. Cakupan *e-commerce* juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, mencapai 21,56% pada tahun 2023. Proyeksi menunjukkan bahwa angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 34,84% pada tahun 2029 (Kementerian Perdagangan RI, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi online, yang mempermudah mereka dalam berbelanja dan memperluas akses ke berbagai produk serta layanan. Namun, pertumbuhan *e-commerce* juga membawa tantangan, terutama dalam pengawasan platform *marketplace* guna mencegah penyalahgunaan. Meskipun kemajuan teknologi ini membuka peluang baru bagi penjual dan pembeli, hal ini juga meningkatkan risiko kejahatan digital, seperti penipuan, penyalahgunaan media sosial, pencurian data pribadi, serta penjualan barang curian melalui akun palsu atau barang fiktif.

Pesatnya perkembangan *e-commerce* menjadikan Facebook sebagai platform media sosial yang semakin penting dalam mendukung aktivitas jual beli. Dengan menyediakan model *social commerce* yang disediakan, Facebook memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi langsung tanpa perlu berpindah aplikasi. Sebagai salah satu media sosial terpopuler, Facebook memiliki

jumlah pengguna aktif terbesar di dunia, dengan tercatat sebanyak 2,9 miliar pengguna aktif bulanan pada April 2023 (Eraspaces, 2021).

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Qoriatun Hafizah di RRI, yang mengutip data dari *World Population Review*, Indonesia diakui sebagai negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak urutan keempat secara global pada tahun 2024, disertai total mencapai 174 juta pengguna. Posisi ini menunjukkan besarnya pengaruh Facebook dalam pemasaran digital di Indonesia (Hafizah, 2024).

Pengaruh ini memberikan kesempatan bagi Facebook untuk mempermudah proses jual beli dengan menyediakan platform yang memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat dan praktis. Fasilitas ini memungkinkan banyak orang untuk menjual produk atau mencari barang tanpa perlu datang langsung ke toko. Melalui platform ini, penjual dapat menjangkau lebih banyak konsumen, sementara pembeli dapat menemukan berbagai pilihan produk hanya dengan beberapa klik. Namun, di balik berbagai keuntungan yang ditawarkan, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan yang perlu diwaspadai (Hafizah, 2024).

Kemajuan teknologi dalam transaksi melalui platform digital, seperti Facebook *marketplace*, memberikan berbagai keuntungan bagi pengguna, seperti kemudahan dan kecepatan dalam berbelanja atau menjual barang. Namun, perkembangan ini juga membuka peluang bagi tindakan tidak bertanggung jawab, salah satunya adalah tindak pidana penadahan. Praktik membeli produk dengan harga jauh lebih rendah dari nilai pasar tanpa memeriksa asal-usulnya telah menjadi tren yang menimbulkan kekhawatiran serius. Penjual atau pembeli yang tidak berhati-hati dapat terjatuh dalam peredaran barang curian, yang tidak hanya

merugikan pihak-pihak terkait, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi peraturan. Karena itu, penting bagi pengguna guna lebih waspada dan memastikan keaslian serta legalitas barang yang diperdagangkan melalui platform ini (Sembiring, 2023).

Pasal 480 KUHP mengatur bahwa melakukan pembelian, menyimpan, maupun menjual produk yang disadari atau layak dicurigai datang dari hasil perbuatan kriminal adalah perbuatan melanggar hukum. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menindak pelaku penadahan yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungan tindak pidana utama. Dalam konteks transaksi digital, fenomena penadahan melalui platform daring seperti Facebook *Marketplace* tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga memperparah keadaan dengan memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk terus melakukan aksinya. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 480 KUHP menegaskan bahwa penadahan merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berat bagi pelakunya.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan pembeli terhadap asal-usul barang bukan merupakan alasan yang dapat membebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila dalam transaksi tersebut terdapat tanda-tanda yang seharusnya menimbulkan kecurigaan. Dalam praktiknya, banyak pelaku penadahan memanfaatkan celah ini dengan menawarkan barang-barang hasil kejahatan melalui media sosial atau *marketplace*, di mana proses verifikasi identitas maupun legalitas barang sering kali diabaikan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di ruang digital menjadi semakin penting, tidak sekedar

berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku, tetapi juga guna melindungi masyarakat dari potensi kejahatan serupa di masa mendatang.

Namun demikian, penanganan kasus penadahan melalui platform digital tidak dapat sepenuhnya diselesaikan hanya dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan manfaat semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun warga. Dengan metode yang lebih menyeluruh, pelaku tidak sekedar dikenai hukuman hukum, melainkan juga didorong untuk memahami kesalahannya serta memikul tanggung jawab atas kerugian yang dialami korban.

Salah satu diantara metode yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan perkara penadahan, khususnya yang terjadi melalui transaksi digital, adalah *restorative justice* ataupun keadilan restoratif. Metode ini menawarkan pilihan lain penyelesaian kasus pidana dengan mengalihkan fokus dari pembedaan semata menuju proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait (Sarhini, Sukirman, & Ma'arij, 2020, hlm. 32). Dengan demikian, penyelesaian perkara menjadi lebih berimbang, di mana pelaku tidak hanya dikenai sanksi hukum, tetapi juga didorong untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian yang ditimbulkan. Keberadaan keadilan restoratif memungkinkan pemulihan dampak sosial dari tindak pidana, termasuk pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Pada akhirnya, cara ini memiliki tujuan guna meminimalkan efek buruk dari kejahatan, menciptakan rasa keadilan yang lebih nyata bagi korban, serta memberi peluang bagi pelaku untuk berubah dan kembali diterima di lingkungan sosial (Zebua, 2022).

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah metode dalam hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan musyawarah, sebagaimana yang telah lama dikenal dalam praktik tradisional masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada dua hal utama, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan berpikir serta prosedur penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara personal. Kedua hal tersebut menjadi alasan mengapa *restorative justice* kembali mendapat perhatian dalam sistem hukum modern dan terus berkembang hingga saat ini (Nurkasihani, 2019).

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyesuaikan diri dengan sistem hukum yang bersifat formal dan prosedural. Lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, memiliki peran strategis dalam mendukung serta memfasilitasi penerapan *restorative justice* agar dapat berjalan secara efektif. Dengan dukungan kelembagaan yang tepat, pendekatan ini dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme peradilan pidana sebagai alternatif penyelesaian kasus yang lebih responsif, termasuk dalam penanganan kasus penadahan yang marak terjadi melalui transaksi digital.

Jaksa Agung RI berperan selaku institusi otoritas yang menjalankan kewenangan bangsa dalam urusan penanganan perkara dan eksekusi, dengan tanggung jawab utama untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban. Di samping itu, Kejaksaan pun mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup serta mengalami kemajuan di tengah publik, dengan tetap menghormati norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan memiliki posisi strategis dalam sistem

peradilan pidana, termasuk dalam menjalankan fungsi sebagai penyaring (*filter*) terhadap perkara-perkara yang layak untuk dilanjutkan ke tahap peradilan. Peran ini menjadi semakin signifikan dalam penerapan metode *restorative justice*, khususnya dalam pengelolaan kasus penadahan terjadi melalui transaksi digital (Ginting dkk., 2023).

Oleh karena itu, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Proses Penuntutan dengan Prinsip Keadilan Restoratif sebagai landasan regulasi dalam mendorong penyelesaian kasus pidana secara restoratif. Peraturan ini mengutamakan pentingnya rehabilitasi kondisi awal, keseimbangan antara hak korban dan pelaku, serta pendekatan keadilan non-retributif yang menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial serta keharmonisan warga, bukan semata-mata pada pemberian sanksi pidana (Ginting dkk., 2023). Lebih dari itu, peraturan ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, sekaligus memperkenalkan mekanisme baru dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan. Melalui kebijakan ini, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam publik. Hal ini menandai adanya pergeseran pola pikir dalam mekanisme peradilan pidana, dari pendekatan, semata-mata berkarakter retributif menuju ke arah keadilan restoratif, guna mewujudkan penyelesaian hukum yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual (Ginting dkk., 2023).

Kejaksaan Negeri Buleleng memegang peran strategis dalam menerapkan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan kasus penadahan yang terjadi melalui transaksi daring di platform media sosial seperti Facebook *Marketplace*.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Buleleng memanfaatkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara penadahan yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Salah satu kasus yang ditangani mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dalam bertransaksi secara digital, sekaligus menegaskan urgensi penerapan *restorative justice* sebagai alternatif hukum yang lebih menyeluruh, kontekstual, serta berkeadilan.

Satu diantara kasus penadahan yang diurus oleh Kejaksaan Negeri Buleleng melibatkan transaksi melalui platform Facebook *Marketplace*. Dalam kasus tersebut, seorang tersangka membeli sepeda motor dengan harga yang sangat rendah dibanding harga pasar, yakni sebesar Rp6.000.000, tanpa disertai dokumen resmi. Belakangan diketahui bahwa sepeda motor itu adalah hasil dari kejahatan pencurian, sehingga pelaku dugaan harus berhadapan bersama proses hukum. Kasus ini mencerminkan tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan di era digital, di mana transaksi sering kali berlangsung tanpa verifikasi identitas dan keabsahan barang. Mekanisme hukum yang ada masih cenderung berorientasi pada pemidanaan, sementara alternatif penyelesaian yang menitikberatkan pada rehabilitasi bagi korban dan kewajiban dari pelanggar terus dikembangkan. Pada penyelesaian perkara ini, Kejaksaan Negeri Buleleng menerapkan pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian di luar jalur peradilan konvensional yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi seluruh pihak.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam menyeimbangkan kepentingan hukum antara pelaku dan korban. Di samping itu, terdapat batasan regulatif yang perlu

diperhatikan, khususnya terkait nilai kerugian yang bisa dituntaskan lewat mekanisme *restorative justice*. Regulasi Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian penuntutan dengan prinsip keadilan restoratif hanya dapat dilakukan apabila kerugian dengan nilai maksimal Rp2.500.000. Namun, pada perkara ini, kerugian yang timbul mencapai Rp6.000.000, yang secara jelas melampaui batas yang ditetapkan. Bahkan, jika dibandingkan dengan harga pasar sepeda motor Yamaha N-Max yang berkisar sekitar Rp30.000.000, kerugian tersebut masih tergolong signifikan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa pelaksanaan *restorative justice* pada kasus ini dilakukan melewati batas aturan nilai kerugian sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Buleleng tetap memutuskan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui pendekatan *restorative justice*. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai berbagai faktor yang berpengaruh penerapan *restorative justice* pada perkara penadahan yang nilai kerugiannya melebihi batas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan hal tersebut, studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji cara Kejaksaan Negeri Buleleng menggunakan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan yang melibatkan transaksi digital, serta sejauh mana pendekatan tersebut mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Beberapa penelitian terdahulu turut membahas penerapan *restorative justice* dalam kasus penadahan. Salah satunya terdapat dalam *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Volume 2, Issue 2, Tahun 2024, dengan judul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri

Banda Aceh” yang ditulis oleh M. Murni. Penelitian tersebut mengkaji penanganan kasus kejahatan penadahan sederhana dengan memakai metode *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penelitian lainnya berupa skripsi berjudul “Kajian Hukum atas Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)” karya Sandy Efrat Zebua, yang membahas implementasi *restorative justice* pada penyelesaian perkara serupa pada Kejaksaan Negeri Belawan. Kedua penelitian tersebut menjadi referensi penting dalam merumuskan penelitian ini, meskipun fokus dan pokok bahasan yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dari kajian-kajian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menelaah dan membahas dengan mengambil judul: “Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Penadahan melalui Facebook *Marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat perbedaan antara nilai kerugian dalam kasus penadahan ini dengan batas kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, maka menimbulkan kendala pada penentuan kelayakan penerapan *restorative justice*.
2. Kurangnya kejelasan dalam penentuan nilai kerugian dalam perkara tindak pidana, terutama yang melibatkan transaksi online, menyebabkan ketidakpastian apakah kasus tersebut memenuhi ketentuan guna implementasi *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

3. Kurangnya pedoman khusus yang mengatur transaksi online menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* secara efektif.
4. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait risiko penadahan dalam transaksi online, sehingga menyebabkan banyak individu tidak sadar bahwa membeli produk dengan harga tidak normal tanpa kelengkapan berkas dapat membawa konsekuensi pidana.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah yang telah dijelaskan, studi ini akan dibatasi dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus penadahan yang terjadi melalui transaksi di Facebook *Marketplace*, dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Buleleng. Pembatasan ini bertujuan agar pembahasan tetap terfokus dan tidak melebar ke aspek lain di luar cakupan studi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam kasus penadahan yang dilakukan melalui Facebook *Marketplace*, terkait dengan kerugian melebihi batas Rp2.500.000 sebagaimana tertulis dalam Ketentuan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?
2. Apa evaluasi yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng pada penerapan *restorative justice* pada kasus penadahan melalui Facebook *Marketplace* yang kerugiannya melampaui batas yang tercantum dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengevaluasi dan mengkaji penerapan *restorative justice* dalam perkara penadahan melalui Facebook *marketplace* di Kejaksaan Negeri Buleleng untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan itu.

2. Tujuan Khusus

Sasaran khusus dalam studi ini adalah untuk:

- a. Melakukan kajian dan analisis terhadap batas kerugian yang melebihi ketentuan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
- b. Mengkaji pertimbangan penerapan pendekatan *restorative justice* pada perkara penadahan dengan nilai kerugian di atas batas regulasi dalam transaksi melalui Facebook *marketplace*.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan studi ini diharapkan mampu menyajikan tambahan literatur mengenai *restorative justice*, khususnya dalam konteks digital dan transaksi *online*. Dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip restoratif dalam kasus penadahan, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana konsep *restorative justice* beradaptasi dengan dinamika kasus pada zaman digital.
- b. Studi ini juga diharapkan menyumbang teoritis pada memahami bagaimana peraturan hukum perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam

menangani kasus yang berkaitan dengan teknologi dan transaksi online. Dengan menganalisis ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih relevan.

- c. Hasil studi ini juga bisa digunakan sebagai sumber acuan bagi akademisi serta praktisi hukum dalam mengkaji selanjutnya perkembangan *restorative justice* di Indonesia, terutama pada konteks pelaksanaan hukum atas tindak pidana yang terjadi melalui platform digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Studi ini memberikan peluang kepada penulis guna memperluas pengetahuan tentang konsep *restorative justice* serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus penadahan yang melibatkan transaksi melalui platform digital. Serta membantu penulis dalam memahami dinamika praktik hukum di lapangan, termasuk tantangan, peluang, dan solusi yang dihadapi dalam implementasi *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Studi ini diharapkan bisa memperluas wawasan masyarakat tentang risiko kejahatan di ranah maya serta memberikan wawasan tentang penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus penadahan di Facebook *Marketplace*. Serta memberikan rekomendasi guna memperbaiki proses hukum dalam penanganan kasus penadahan, sehingga

regulasi yang diterapkan lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika kejahatan digital.

c. Bagi Penegak Hukum

Studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk pelaksana hukum mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus penadahan, khususnya dalam konteks transaksi digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian perkara yang lebih efektif dan adil, serta mendorong pengembangan praktik *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

